



**Pelatihan (*Workshop*) Pembentukan Produk Hukum Desa Di Kecamatan  
Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten. Halmahera Selatan**

Husen Alting<sup>1</sup>, Suwarti<sup>2</sup>, Amriyanto<sup>3</sup>, Nurlaila Kadarwati Papuluwa<sup>4</sup>.

Fakultas Hukum Universitas Khairun

Jl. Jusuf Abd. Rahman Kampus I Gambesi Kel. Gambesi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate

Prov. Maluku Utara

e-mail: [1husenalting@yahoo.com](mailto:husenalting@yahoo.com), [2warti730@gmail.com.](mailto:warti730@gmail.com), [3gamarmohdar15@gmail.com](mailto:gamarmohdar15@gmail.com),  
[4nurlailakadarwati1@gmail.com](mailto:nurlailakadarwati1@gmail.com).

**Abstrak**

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten. Halmahera Selatan. Alasan tim pegusul mengambil lokasi pengabdian ini karena hendak mengetahui sejauh mana kesadaran hukum masyarakat terhadap pembentukan produk hukum desa. Keberadaan Peraturan Desa (Perdes) sebagai salah satu produk hukum desa sangat penting dan menjadi salah satu acuan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Peraturan Desa (Perdes) sebagai salah satu produk hukum di desa sejalan dengan peraturan di atasnya sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketertiban, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas pemerintahan serta sesuai aspirasi warga maka pemerintah desa beserta aparatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga masyarakatnya dituntut memiliki keterampilan mempersiapkan rancangan peraturan desa secara maksimal berkualitas dan aspiratif. Penyiapan perdes menjadi salah satu perolema hukum dibidang ketatanegaraan karena banyak pihak terkait yang harus berperan dan bekerjasama terutama Pemerintah Desa/Aparatnya, BPD dan warga masyarakat.

Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan (pemaparan materi) dan pelatihan pembentukan produk hukum desa, yang meliputi tiga yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan persiapan dilakukan bersama pemerintah desa, camat, dan masyarakat Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kab. Halmahera Selatan. Setelah berdiskusi dengan pemerintah desa, disepakati beberapa hal yakni: kelompok sasaran dan tokoh masyarakat yang nantinya terlibat dalam kegiatan ini, rencana pelaksanaan kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, survei lokasi yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pelatihan (*workshop*). Setelah itu, dilakukan penyusunan laporan untuk selanjutnya dilakukan publikasi. Target luaran dalam

pelatihan ini adalah peningkatan pemahaman masyarakat melalui Pelatihan (*Workshop*) Pembentukan Produk Hukum di Desa Kecataman Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten. Halmahera Selatan.

## 1. PENDAHULUAN

Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bermakna bahwa desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, di mana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Produk hukum desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Produk hukum ini dinamakan Peraturan Desa yang amat penting sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembagunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Produk hukum desa terdiri dari Perdes, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Jika perdes yang menjadi pedoman tersebut lazimnya terkait perencanaan, anggaran, tata ruang dan organisasi pemerintah desa, maka peraturan bersama Kepala Desa tertuju kepada perpaduan kepentingan antara dua atau lebih desa yang melakukan kerjasama. Sementara Peraturan Kepala Desa merupakan aturan pelaksanaan dari perdes. Jenis peraturan ini sebelum diberlakukan harus dibuat menurut mekanisme tertentu.

Mekanisme penyusunan produk hukum desa ini diatur dalam Pasal 83 sampai dengan 89 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri (yang hingga kini belum ada) cenderung rumit, karenanya mekanisme tersebut harus dipraktekkan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Mekanisme penyusunan produk hukum desa sebagai peraturan

---

<sup>1</sup> Arsal Aras, 2018, Tesis: *Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desadi Kabupaten Mamuju Tengah*, Program Studi Magister Administrasi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, (Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2021).

perundang-undangan, dapat mengikuti pula tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketika perdes akan dibentuk tidak perlu diawali oleh mekanisme penyusunan sebuah naskah akademis seperti perancangan undang-undang dan peraturan daerah, akan tetapi bila masyarakat desa memiliki kemampuan dapat saja mengikutinya. Sebab, peraturan perundang-undangan seperti perdes harus jelas urgensi dan alasan-alasannya sehingga perlu dibuat. Paling tidak dijelaskan mengapa sebuah perdes itu layak untuk dibuat.

## **2. METODE PENGABDIAN**

### **A. Sasaran**

Sasaran pengabdian kepada masyarakat ini tentu saja adalah Pemerintah Desa beserta aparatnya, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap penyusunan produk hukum desa khususnya perdes sebagai pedoman dan pegangan dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

### **B. Metode Kegiatan**

Metode kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah menggunakan metode diskusi yang dilanjutkan dengan pelatihan (*workshop*) kepada mitra.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pelatihan (*Workshop*) Pembentukan Produk Hukum Desa (di Desa Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten. Halmahera Selatan)**

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Pemerintahan di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan dapat dijelaskan secara berurutan mulai dari proses awal sampai dengan berakhirnya kegiatan. Pelatihan (*wokshop*) pembuatan produk hukum di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal dari kegiatan ini adalah melakukan analisis situasi masyarakat untuk menentukan khalayak sasaran dengan bidang permasalahan yang dianalisis. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa .
2. Mengenalkan jenis-jenis peraturan di desa serta cara penyusunannya dengan baik; serta
3. Meningkatkan pengetahuan pemerintah dan aparat desa berkaitan dengan substansi pembentukan produk hukum desa yang sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

#### **Tahapan Pelaksanaan**

Hasil yang maksimal pelaksanaan pengabdian sesuai dengan target capaian yang direncanakan, maka perlu dilakukan dengan metode dan pendekatan yang jelas dan terukur. Untuk itu dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan (*wokshop*) pembuatan produk hukum desa, dengan tahapan sebagai berikut:

##### **a. Tahap Persiapan:**

Merupakan langkah awal dalam memulainya kegiatan Pengabdian dengan melakukan survey lokasi dan pengenalan yang dilakukan guna memberitahukan kepada Sasaran Pengabdian yakni: Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Tokoh Masyarakat dalam menyiapkan bahan-bahan pendukung guna kelancaran kegiatan Pelatihan (*wokshop*).

##### **b. Tahapan Pelaksanaan**

Tahapan ini dimulai dengan Penyuluhan terkait dengan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Pengenalan Penyusunan Peraturan di Desa, yang dilakukan dalam bentuk Sosialisasi, pelatihan (*workshop*) pembentukan produk hukum desa (di Kepulauan Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten. Halmahera Selatan), dan tanya jawab.

Penyuluhan adalah sebuah tindakan praktis, yang dilakukan dengan upaya untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku pada individu, kelompok, komunitas, ataupun masyarakat agar mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Tujuan pelatihan (*workshop*) pembentukan produk hukum desa, tidak lain adalah melakukan penyuluhan hukum terkait ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Karenanya pelatihan (*workshop*) pembentukan produk hukum desa ini dapat membantu aparatur desa dalam membentuk produk hukum desa yang berkualitas.

### **c. Tahap Evaluasi:**

Evaluasi dilakukan dengan 2 model yakni: model 1 dilakukan pada saat kegiatan berlangsung dengan cara memberikan tanya jawab serta contoh, sedangkan model 2 untuk mengukur tingkat keberhasilan pengabdian dilakukan dengan penyusunan peraturan desa. Kegiatan persiapan dilakukan bersama pemerintah desa, camat, dan masyarakat Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kab. Halmahera Selatan.

Setelah berdiskusi dengan pemerintah desa, disepakati beberapa hal yakni : kelompok sasaran dan tokoh masyarakat yang nantinya terlibat dalam kegiatan ini, rencana pelaksanaan kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, survei lokasi yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pelatihan (*workshop*). Hasil pelatihan ini kemudian disepakati bahwa kegiatan dilaksanakan di aula kantor camat Botang Lomang selama 1 hari.

Berdasarkan evaluasi dan observasi, akhirnya ditentukan permasalahan yang akan dicarikan solusi dengan kegiatan pelatihan ini adalah terbatas pada permasalahan pembuatan produk hukum desa. Hal ini disebabkan Karena pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa dan BPD (merupakan khalayak sasaran) di beberapa desa di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang belum sepenuhnya memahami tentang proses pembuatan produk hukum desa, sehingga menyebabkan hampir setiap desa belum mempunyai produk hukum desa yang memadai untuk mengembangkan desanya. Dari hasil analisis situasi masyarakat dan beberapa hasil identifikasi masalah, maka tim merancang pemecahan masalah. Pada tahap ini yang dilakukan oleh tim antara lain: 1) Analisis Kebutuhan, 2) Pelaksanaan Pelatihan (*Workshop*).

#### **1) Analisis Kebutuhan Mitra**

Analisis Kebutuhan dilaksanakan oleh tim pengabdian (PKM) dengan mempersiapkan dua hal, yaitu mengumpulkan beberapa produk hukum dari 8 (delapan) desa di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan dan menganalisis permasalahan

yang ada di 8 (delapan) desa itu untuk dicarikan solusinya. Namun, diantara 8 (delapan) desa yang dimaksud antara lain: Desa Bajo, Desa Batutaga, Desa Kampung Baru, Desa Paisumbaos (Pasimbaos), Desa Sawanakar (Sawangakar/ Sawangkang), Desa Tanjung Obi, dan Desa Toin. Hanya terdapat 2 (dua) Desa yang mengikuti kegiatan Pelatihan (*wokshop*) pembuatan produk hukum desa yakni Desa Bajo dan Desa Sawanakar.

Diantara produk hukum desa yang dihasilkan oleh masing-masing desa rata-rata hanya berupa Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Strategis (Renstra), Peraturan Kepala Desa tentang penyusunan APBD. Sehingga masih banyak peraturan-peraturan yang belum dibuat oleh Desa. Atas dasar itulah, tim Pengabdian menghendaki Dana desa yang diberikan oleh Pemerintah yang berkisar 1 Milyar per Tahun seyogianya dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintahan Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kab. Halmahera Selatan.

Menurut Tim Pengabdian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan produktifitas pemerintahan desa dalam pembuatan produk hukum masih rendah, antara lain sumber daya manusia (pembuat produk hukum) yang masih minim pengetahuan tentang proses pembuatan produk hukum. Dari beberapa hasil analisis ini perlu diadakan pelatihan pembuatan produk hukum di pemerintahan desa di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan.

Khalayak sasarannya adalah seluruh Kepala Desa Bersama sekretaris desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 8 (delapan) desa di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kab. Halmahera Selatan. Pelaksanaan Kegiatan pelatihan pembuatan produk hukum desa oleh pemerintahan desa di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023. Sesuai dengan hasil koordinasi dengan petugas di Kecamatan, maka pelatihan dilaksanakan di aula kantor Camat Botang Lomang, Kab. Halmahera Selatan. Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIT s.d pukul 15.00 WIT. Selanjutnya pukul 09.00 WIT dimulai acara pelatihan dengan diawali pembukaan oleh Camat Botang Lomang, Kab. Halmahera Selatan yakni Abdul Rakib Mochtar.

## **2) Pelaksanaan Pelatihan (*Workshop*) Pembuatan Produk Hukum Desa di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan**

Materi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penyusunan Produk Hukum Desa disampaikan oleh Dr. Suwarti, S.H.,M.H, serta Pelatihan (*Workshop*) pembuatan produk hukum desa di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan disampaikan oleh Prof. Dr. Husen Alting, S.H.,M.H.

**a. Materi pertama yang disampaikan oleh Dr. Suwarti, S.H.,M.H terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penyusunan Produk Hukum Desa.**

Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Tugas dan fungsi pemerintah desa dan BPD telah diatur dalam susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOT) pemerintahan desa. Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa.

Perangkat desa terdiri atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan bagi masyarakat desa. Selanjutnya pelaksanaan urusan dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Karena itu, untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, maka pemerintah desa membuat peraturan desa.

Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggung jawabkan kepada rakyat atau masyarakat desa melalui BPD. “Kepala Desa berwenang menetapkan peraturan desa. Kemudian Pasal 55 huruf a mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi “membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa”. Sementara Pasal 69 “jenis peraturan desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa”. Juga diatur dalam Pasal 69 ini bahwa “rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa” dan “masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa”. Ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan desa menganut asas partisipatoris dan responsif karena melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya.

**b. Pelaksanaan Pelatihan (*Workshop*) Pembuatan Produk Hukum Desa oleh Prof. Dr. Husen Alting, S.H.,M.H.**

Setelah itu dilanjutkan dengan pemberian materi pelatihan oleh Prof Dr. Husen Alting, S.H.,M.H. Materi yang disampaikan antara lain: 1) Konsep Produk Hukum Desa, 2) Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Desa, 3) Praktik Pembuatan Produk Hukum Desa.

Sesi kedua dilanjutkan dengan praktik pembuatan Produk Hukum Desa. Pada tahap pelatihan ini, dititikberatkan pada kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul di desa dan perlu dibuatkan produk hukumnya, menganalisis bentuk produk hukum desa yang mana yang bisa dibuat dan sesuai dengan hasil identifikasi, dan membuat produk hukum desa dengan acuan kaidah penulisan produk hukum yang sesuai dengan kaidah legal drafting. Peserta mengikuti kegiatan pelatihan dengan baik dan mengikuti semua intruksi dari pemateri.

Peserta dibagi berdasarkan Desa nya masing-masing. Mereka diberikan tugas menganalisis permasalahan dari masing-masing desa yang perlu dan memungkinkan dibuatkan peraturan hukumnya. Pada beberapa hal yang kurang jelas, peserta langsung meminta bantuan kepada pemateri. Setelah itu masing-masing kelompok menentukan produk hukum desa jenis apa yang ingin mereka buat. Dengan didampingi narasumber dan dibantu oleh pendamping desa, tiap kelompok (desa) membuat draf peraturan. Ada yang membuat peraturan desa dan ada yang membuat peraturan kepala desa. Sedangkan, draf peraturan Bersama kepala desa belum sempat dibuat sebab baru akan dianalisis hal-hal mana yang sama yang perlu dibuatkan peraturan bersama kepala desa.

Semua tahapan pelatihan dapat dijalankan dengan baik serta semua *stakeholder* bekerjasama dan mengikuti penyusunan produk hukum desa yang materinya sudah disampaikan di sesi pertama. Pelatihan ini berakhir pada tahap pembuatan draf peraturan yang nantinya akan menjadi bahan yang bisa diteruskan penyelesaiannya di desa oleh pemerintahan desa masing-masing.

Aparatur desa akan meneruskan praktik pembuatan produk hukum desa ini sesuai dengan materi yang sudah diterima dari pemateri. Karena waktu yang dimiliki terbatas sedangkan banyak dari perwakilan desa meminta untuk kegiatan pendampingan bisa dilanjutkan lagi, maka kelanjutan dari kegiatan pelatihan ini diputuskan dengan melalui pendampingan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemateri yang difasilitasi oleh pendamping desa. Perangkat desa mengusulkan kepada sekretaris kecamatan agar mengagendakan kegiatan pelatihan seperti ini karena dirasa sangat penting bagi perangkat desa. Selain itu dengan adanya pelatihan seperti ini diharapkan dapat menghasilkan produk-produk hukum yang baik dan berkualitas sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan.

#### 4. KESIMPULAN

Dari keseluruhan kegiatan pengabdian “**Pelatihan (*Workshop*) Pembuatan Produk Hukum Desa di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan**” menghasilkan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Belum terdapat kegiatan yang pelatihan atau sejenisnya yang berkesinambungan yang berkaitan dengan pembuatan produk hukum desa,
2. Kegiatan pelatihan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Semua materi kegiatan dapat disampaikan dengan baik oleh tim pengabdian. Selama kegiatan ini berlangsung para peserta menunjukkan antusias dan aktivitas yang tinggi. Peserta termotivasi untuk membuat produk hukum desa. Melalui kegiatan pelatihan, peserta dapat menyusun Produk Hukum Desa, antara lain Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

#### 5. SARAN

1. Kepada Pemerintah Desa, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan seyogianya massif melaksanakan sosialisasi khususnya berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Pemerintah Desa dan BPD, serta pelatihan teknis terkait pembentukan produk hukum desa.
2. Dalam hal pembentukan peraturan desa perlunya melibatkan masyarakat desa dan *Stakeholder* terkait dalam hal melakukan penyerapan aspirasi pada 8 (desa) Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan. Desa yang dimaksud antara lain: Desa Bajo, Desa Batutaga, Desa Kampung Baru, Desa Paisumbaos (Pasimbaos), Desa Sawanakar (Sawangakar/ Sawangkang), Desa Tanjung Obit, dan Desa Toin agar peraturan desa yang diterbitkan kelak berdaya guna.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ruslan, 2013., Teori dan Praktek Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,

Ahmad Yani, 2013., Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Responsif, Penerbit Konpress, Jakarta.

Achmad Fauzi, 2017, *Tata Kelola Dana Desa Dalam Rangka Implementasi Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal: Kebijakan Dan

Manajemen Publik), 5 (1), 23-40issn 2338-445x(Print), Issn 2527-9246  
[Http://Ojs.Umsida.Ac.Id/Index.Php/Jkmp](http://Ojs.Umsida.Ac.Id/Index.Php/Jkmp) (Diakses Pada Tanggal 25 Januari 2023).

Arsal Aras, 2018, Tesis: *Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desadi Kabupaten Mamuju Tengah*, Program Studi Magister Administrasi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, (Diakses Pada Tanggal 1 Februari 2023).

Muhammad Luthfi Musthafa, 2017, Tesis: *Implementasi Pencairan Dan Pengelolaan Dana Desa (Dd) Dan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia (Diakses Pada Tanggal 1 Februari 2023).

Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

## BUKTI DOKUMENTASI



**Gambar 1**

Peserta Pelatihan (*Workshop*) Pembuatan Produk Hukum Desa,  
Meliputi Camat, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat  
Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kab. Halmahera Selatan



**Gambar 2:**

Pembukaan oleh Camat Botang Lomang, Kab. Halmahera Selatan



**Gambar 3:**

Penyampaian Materi oleh Dr. Suwarti, S.H.,M.H terkait Penyelenggaraan Pemerintahan desa dan Penyusunan Produk Hukum Desa.



**Gambar 4 :**

Peserta Pelatihan (*Workshop*) Pembentukan Produk Hukum Desa yang terdiri atas Desa Bajo dan Desa Sawanakar memperhatikan penjelasan dari narasumber (Prof. Dr. Husen Alting, S.H.,M.H)